

Analisis Pembuatan Akta Notaris Melalui Konsep Cyber Notary Terkait Ketidakhadiran Fisik Penghadap Ditinjau Dari Teori Hukum Pembangunan Di Indonesia

Andiny Rahimah Kaffah¹, Fitra Deni²

Program Studi Kenotariatan Universitas Pancasila

e-mail : andinykaffah@gmail.com, fitradeni@yahoo.com

Submission Track

Received: 18 Juli 2025, Revision: 1 September 2025, Accepted: 3 Oktober 2025

ABSTRACT

The development of information technology has driven various sectors, including the notarial profession, to undergo digital transformation in legal services. One emerging innovation is the concept of the Cyber Notary, which involves utilizing digital technology in the process of drafting notarial deeds without the physical presence of the parties. The main legal issue lies in the absence of the parties during the signing process, which may conflict with the principle of physical presence as stipulated in the Indonesian Notary Law (UUJN). This research holds a strategic position in the discourse on legal reform in notarial practice, particularly in responding to society's growing need for technology-based legal services. The main questions addressed are: what legal problems arise regarding the absence of parties in notarial deed execution through the Cyber Notary, and how can the Theory of Law and Development accommodate such a practice. This study applies a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings indicate that the legal framework regarding the implementation of Cyber Notary remains unclear and incomplete, leading to legal uncertainty. However, through the lens of the Theory of Law and Development, the concept may be justified as long as the law adapts to social changes through regulatory reform, digital infrastructure readiness, and comprehensive legal protection.

Keywords: Notarial Deed, Cyber Notary, Absence of Physical Presence, Development Law Theory

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi berbagai sektor, termasuk bidang kenotariatan, menuju digitalisasi layanan hukum. Salah satu inovasi yang muncul adalah konsep *Cyber Notary*, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik penghadap. Permasalahan utamanya adalah ketidakhadiran fisik penghadap dalam proses pembuatan akta yang berpotensi bertentangan dengan prinsip formalitas kehadiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini menempati posisi penting dalam wacana pembaruan hukum kenotariatan, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat akan layanan hukum berbasis teknologi. Pertanyaan utama yang dibahas adalah: bagaimana permasalahan hukum terkait ketidakhadiran fisik penghadap dalam pembuatan akta notaris melalui *Cyber Notary*, dan bagaimana Teori Hukum Pembangunan dapat mengakomodasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan *Cyber Notary*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, melalui pendekatan Teori Hukum Pembangunan, konsep ini dapat diterima sepanjang hukum mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, melalui pembaruan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, dan perlindungan hukum yang menyeluruh.

Kata Kunci : Akta Notaris, *Cyber Notary*, Ketidakhadiran Fisik, Teori Hukum Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang kenotariatan. Transformasi digital menuntut layanan hukum yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu respons terhadap tuntutan tersebut adalah lahirnya konsep *Cyber Notary*, yaitu penerapan teknologi digital oleh notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik. Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma layanan hukum dari sistem konvensional menuju sistem pelayanan hukum yang lebih adaptif terhadap era digital.

Namun demikian, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi transformasi ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), terutama Pasal 16 ayat (1) huruf m, secara tegas mensyaratkan kehadiran fisik para penghadap, saksi, dan notaris secara bersamaan saat pembuatan akta (Stefanus Bagas Adi Prakoso dan Albertus Sentot S). Ketentuan ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Cyber Notary* yang secara konseptual memungkinkan kehadiran para pihak melalui media elektronik.

Di sisi lain, Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka peluang bagi pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang notaris melalui peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut konsep *Cyber Notary*, pasal ini dapat dimaknai sebagai peluang normatif bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan tugas notaris secara elektronik. Namun, hingga saat ini, belum ada pengaturan lebih lanjut yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan *Cyber Notary*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan berimplikasi pada

ketidakpastian hukum dalam implementasi *Cyber Notary* di Indonesia (Chastra).

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat, menyimpan, dan memberikan salinan akta otentik. Tuntutan efisiensi dan modernisasi pelayanan publik menuntut notaris tidak hanya menguasai aspek hukum, tetapi juga memahami teknologi informasi (Helena). Tantangan muncul ketika proses digitalisasi berbenturan dengan syarat formil kehadiran fisik penghadap, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta elektronik.

Sementara itu, digitalisasi telah berhasil diterapkan di berbagai sektor hukum dan pelayanan publik di Indonesia. Contohnya, sistem peradilan telah mengadopsi *e-Court* dan *e-Litigation*, pendaftaran tanah telah dilakukan melalui sertifikat elektronik oleh Kementerian ATR/BPN, serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di sektor perbankan dan perpajakan, pembukaan rekening serta registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak telah dapat dilakukan secara daring melalui sistem verifikasi elektronik dan tanda tangan digital yang tersertifikasi.

Selain sektor hukum, berbagai bidang pelayanan publik juga telah mengadopsi sistem digital. Di sektor perbankan, masyarakat kini dapat membuka rekening tanpa tatap muka melalui verifikasi identitas via *video call* dan sistem *Electronic Know Your Customer* (E-KYC), serta penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi. Di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan pendaftaran NPWP secara daring melalui DJP Online dan platform Coretax.

Kemajuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi hukum dan pelayanan publik merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. (Kurniawan). Namun demikian, dalam praktiknya, ketidakhadiran fisik

penghadap dalam proses pembuatan akta otentik masih menimbulkan permasalahan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yang selama ini dimaknai sebagai kehadiran fisik langsung. (Sona).

Sebagai perbandingan, berbagai negara telah mengadopsi praktik *Cyber Notary* sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum. Negara seperti Belanda dan Jepang telah mengintegrasikan notaris digital dalam transaksi elektronik untuk meningkatkan efisiensi serta menjamin kepastian hukum dalam layanan berbasis teknologi (Katrin Yogi Iswari, dkk.). Hal ini mencerminkan adanya tuntutan global terhadap sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi informasi.

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah membuka peluang terhadap pemanfaatan dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (4) bahwa dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, kecuali untuk dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris (Christian Palar, dkk.). Namun, frasa “menurut Undang-Undang” mengindikasikan bahwa apabila UUNJ direvisi, maka penerapan *Cyber Notary* secara hukum dapat diwujudkan di Indonesia (Eri Pramudyo, dkk.).

Lebih lanjut, Pasal 11 UU ITE juga mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan ini telah diimplementasikan dalam layanan LPSE, PrivyID, serta berbagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang telah diakui oleh pemerintah, menunjukkan

bahwa secara teknologi dan praktik, infrastruktur untuk menunjang kenotariatan digital sebenarnya telah tersedia.

Kondisi ini mempertegas urgensi untuk mengkaji kesenjangan antara perkembangan praktik hukum berbasis digital dengan norma hukum positif yang masih bersifat konvensional. Dalam merespons realitas tersebut, Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menjadi pendekatan yang relevan. Teori ini memandang hukum tidak hanya sebagai sarana ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial dan mendukung pembangunan (Kusumaatmadja). Artinya, sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi agar tetap relevan dan fungsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penerapan *Cyber Notary* terkait ketidakhadiran fisik penghadap dalam pembuatan akta notaris, serta menelaah relevansi Teori Hukum Pembangunan sebagai landasan bagi pembaruan regulasi dalam menghadapi transformasi digital di bidang kenotariatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan *Cyber Notary*, khususnya mengenai ketidakhadiran fisik penghadap dalam pembuatan akta notaris.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma dalam UUNJ, UU ITE, KUHPerdata, dan regulasi lainnya. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori hukum

pembangunan sebagai landasan utama, serta teori hukum progresif dan teori kepastian hukum sebagai pendukung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, baik dari sumber cetak maupun daring.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan dan menganalisis data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Subjek dalam penelitian ini adalah notaris dan pembentuk undang-undang, sedangkan objeknya adalah regulasi yang mengatur pembuatan akta secara elektronik dalam konteks *Cyber Notary*

PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Konsep Cyber Notary Terkait Ketidakhadiran Fisik Penghadap

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). (Pangesti). Kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan apabila notaris mematuhi ketentuan formil yang ditetapkan undang-undang, termasuk ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengharuskan pembacaan akta dilakukan oleh notaris di hadapan para penghadap dan disaksikan oleh dua orang saksi. Akta tersebut selanjutnya harus ditandatangani secara langsung oleh semua pihak pada saat itu juga (Nasda Aninda Pertiwi, dkk.). Dengan demikian, kehadiran fisik para penghadap merupakan syarat esensial untuk menjamin keabsahan akta otentik.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan

bahwa suatu akta dikategorikan sebagai otentik jika dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dengan mengikuti tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Nola, Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia). Kekuatan hukum akta otentik mencakup tiga aspek utama: (1) kekuatan pembuktian lahiriah; (2) kekuatan pembuktian formil; dan (3) kekuatan pembuktian materiil. Apabila unsur formil, khususnya kehadiran fisik penghadap, tidak terpenuhi, maka akta tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah dan dapat dibatalkan secara hukum.

Permasalahan semakin kompleks ketika norma hukum ini dihadapkan pada realitas masyarakat modern yang menghadapi kendala geografis, keterbatasan waktu, mobilitas tinggi, serta situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, ketentuan UUJN yang masih bersifat konvensional menjadi kurang responsif terhadap tantangan zaman. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara norma *das sollen* (aturan hukum) dan kondisi *das sein* (realitas masyarakat), yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap layanan kenotariatan serta menurunnya efektivitas pelayanan hukum.

Penggunaan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan menjadi salah satu solusi alternatif atas kendala kehadiran fisik penghadap. Hal ini mendapat dukungan yuridis dari Pasal 15 ayat (3) UUJN yang membuka ruang bagi pelaksanaan jabatan notaris melalui sistem teknologi informasi dan sistem elektronik. Gagasan ini kemudian melahirkan konsep *Cyber Notary*, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembuatan akta, termasuk melalui video conference, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan penyimpanan dokumen secara digital.

Namun demikian, praktik *Cyber Notary* masih menyisakan persoalan

hukum mendasar, yaitu belum adanya pengaturan eksplisit mengenai keabsahan akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik penghadap. Contohnya, praktik yang dilakukan oleh notaris dengan inisial R selama pandemi menggunakan Zoom untuk pembacaan akta dan menyisipkan tangkapan layar sebagai lampiran minuta. Meskipun inovatif, praktik tersebut belum memiliki legitimasi hukum formal, sebagaimana dikemukakan oleh Winanto Wiryomartani, anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (2019–2022), yang menyatakan bahwa pelayanan kenotariatan melalui media elektronik belum memiliki dasar hukum yang tegas dan eksplisit (Ully Elizabeth Saragi dan Winanto Wiryomartani).

Sementara itu, UU ITE memang mengakui validitas dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (4) huruf b. Namun, ketentuan ini mengandung pengecualian, yaitu tidak berlaku untuk dokumen atau akta yang menurut undang-undang harus dibuat secara otentik (Jessica). Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap *Cyber Notary* masih belum mendapatkan payung hukum yang pasti, dan memerlukan reformasi regulasi, baik melalui revisi UUN maupun pengesahan regulasi turunan yang teknis dan operasional.

Dalam perspektif teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana ketertiban, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial. Hukum harus bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Aulia, Loc.cit.). Ketidakadaan pengaturan eksplisit mengenai *Cyber Notary* menunjukkan bahwa hukum belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembaruan sosial.

Selanjutnya, pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan pentingnya inovasi hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (Rahardjo). Dalam konteks ini, *Cyber Notary* dapat dianggap sebagai wujud konkret dari hukum progresif karena menjawab kebutuhan masyarakat digital akan pelayanan hukum yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, inovasi seperti ini seharusnya tidak dihambat oleh kekakuan prosedural, tetapi difasilitasi melalui kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif.

Meskipun demikian, prinsip kepastian hukum tidak dapat diabaikan dalam setiap inovasi hukum. Menurut Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, dan Utrecht, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum nasional, yang menjamin stabilitas, keteraturan, dan prediktabilitas hukum. Kepastian hukum juga melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penerapan *Cyber Notary* yang belum memiliki regulasi jelas berpotensi menciptakan kekosongan hukum, membuka ruang multitafsir, serta menyulitkan para pihak dalam menjamin keabsahan akta.

Dengan demikian, meskipun *Cyber Notary* mencerminkan semangat pembaruan hukum yang progresif dan sesuai dengan tuntutan masyarakat digital, implementasinya tetap harus didukung oleh pengaturan hukum yang eksplisit dan komprehensif. Harmonisasi antara UUN, UU ITE, dan KUHPdata, disertai dengan sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang kuat, menjadi prasyarat penting agar prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang.

Menurut peneliti, permasalahan hukum utama dalam penerapan *Cyber Notary*, khususnya terkait ketidakhadiran fisik penghadap, terletak pada belum

adanya norma positif yang secara formal memberikan legitimasi dan perlindungan hukum. Kekosongan norma ini menimbulkan risiko terhadap keabsahan akta, mengurangi kekuatan pembuktiannya, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi kenotariatan yang bersifat adaptif, progresif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap menjaga prinsip kepastian hukum sebagai pilar fundamental dalam sistem kenotariatan nasional.

Penerapan Teori Hukum Pembangunan Mengakomodasi *Cyber Notary*, Terkait dengan Ketidakhadiran Fisik Penghadap dalam Pembuatan Akta Notaris

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara eksplisit mensyaratkan kehadiran fisik penghadap di hadapan notaris dalam proses pembuatan akta otentik (Nasda Aninda Pertiwi, dkk.). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Formulasi ini menempatkan kehadiran fisik sebagai unsur formil dalam menjamin keabsahan, keotentikan, serta perlindungan hukum bagi para pihak. (Nola)

Namun, perkembangan masyarakat dan teknologi memunculkan kebutuhan untuk menyesuaikan norma tersebut. Praktik ketidakhadiran fisik penghadap, misalnya melalui penggunaan teknologi *video conference* dan tanda tangan elektronik, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. Di satu sisi, kemajuan teknologi memungkinkan pembuatan akta secara elektronik dengan mekanisme verifikasi yang sah sehingga menghindari kekosongan hukum (*legal*

vacuum) yang dapat merugikan pihak beritikad baik (M. I. F. Hafid, dkk).

Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) dan (4) huruf b UU ITE memang telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, keberlakuannya atas akta otentik notaris masih menjadi perdebatan, karena tidak secara eksplisit mengatur otentikasi akta notariil. Di sisi lain, Pasal 15 ayat (3) UUUJN membuka peluang pengaturan lanjutan, meskipun hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang memadai untuk mewadahi praktik *Cyber Notary* secara sah, khususnya dalam konteks ketidakhadiran fisik penghadap (Dewi).

Dalam perspektif teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum seharusnya tidak bersifat statis, tetapi menjadi sarana rekayasa sosial yang adaptif terhadap perubahan masyarakat (Aulia, Loc.cit.). Oleh karena itu, pembaruan norma kenotariatan menjadi kebutuhan mendesak agar tidak menjadi penghambat modernisasi layanan hukum. Penerapan *Cyber Notary*, sejauh memenuhi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan hak, merupakan bentuk respons terhadap tuntutan zaman.

Pandangan ini diperkuat oleh Habib Adjie, yang menyatakan bahwa secara normatif Pasal 15 ayat (3) UUUJN memungkinkan pelaksanaan tugas notaris secara elektronik, termasuk pembacaan dan penandatanganan akta melalui *video conference*, serta penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Namun, implementasi masih terhambat karena belum adanya regulasi teknis terkait materai digital, stempel elektronik, sidik jari elektronik, dan mekanisme verifikasi identitas digital (Adjie).

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem *Cyber Notary*. Belanda menggunakan sistem *Remote Online Notarization* (RON) dengan pengawasan *Koninklijke Notariële*

Beroepsorganisatie (KNB) (Wardani Rizki, dkk.), sedangkan Jepang telah mengembangkan *E-Notarisation Centre* berbasis *Public Key Infrastructure* (PKI) (Christine Willyam Hutapea, dkk.). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik penghadap dapat digantikan oleh sistem verifikasi digital yang sah secara hukum.

Di Indonesia, digitalisasi telah diterapkan pada sejumlah layanan publik dan swasta, seperti perbankan digital (POJK No. 12/POJK.03/2018), pendaftaran NPWP online (PER-04/PJ/2020), sistem e-court Mahkamah Agung (PERMA No. 1 Tahun 2019), pendaftaran tanah elektronik (Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023), hingga pelaksanaan RUPS secara elektronik (POJK No. 16/2020). Penggunaan tanda tangan elektronik juga telah diakui secara sah oleh UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah bergerak menuju digitalisasi. Oleh karena itu, pengakuan formal terhadap *Cyber Notary* sebagai mekanisme layanan kenotariatan digital menjadi hal yang mendesak. Dalam kerangka teori hukum pembangunan, hal ini menuntut:

1. Reformulasi UUPJ yang menyesuaikan norma kehadiran fisik dengan konsep kehadiran virtual yang sah secara hukum.
2. Penyusunan peraturan pelaksana yang memuat standar prosedur, tata cara pelaksanaan, dan mekanisme perlindungan hukum.
3. Pembangunan infrastruktur hukum digital, termasuk sistem administrasi kenotariatan nasional, server penyimpanan akta elektronik, serta sistem identifikasi digital yang terintegrasi.

Saat ini, praktik notariat di Indonesia masih terikat pada sistem konvensional yang mengedepankan kehadiran fisik para penghadap sebagai syarat mutlak pembentukan akta otentik. Pendekatan ini

mengedepankan prinsip *face-to-face requirement* guna menjamin keabsahan, keaslian, serta perlindungan hukum terhadap kehendak dan identitas para pihak.

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan tidak dimaksudkan untuk mengabaikan prinsip-prinsip formalitas hukum, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Apabila regulasi, infrastruktur digital, dan mekanisme pengawasan telah tersedia secara optimal, maka tahapan pembuatan akta notaris secara elektronik tanpa kehadiran fisik penghadap dapat dilaksanakan secara sah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan sejumlah tahapan strategis pelaksanaan pembuatan akta notaris secara elektronik tanpa kehadiran fisik penghadap, yaitu:

1. Pengajuan permohonan digital

Tahapan awal dilakukan melalui pengajuan permohonan digital oleh penghadap menggunakan aplikasi notariat yang terintegrasi dengan Sistem Administrasi Kenotariatan Nasional di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sistem ini dilengkapi dengan *multi-factor authentication* (MFA) untuk menjamin keabsahan identitas pemohon, dengan kombinasi username-password, OTP (One Time Password), serta verifikasi biometrik atau PIN.

Setelah berhasil melakukan autentikasi, sistem akan menghasilkan Nomor Referensi Akta Digital sebagai kode unik yang menjadi acuan untuk semua proses selanjutnya. Penghadap utama dapat mengundang pihak lain untuk bergabung melalui tautan resmi dari sistem, sehingga semua penghadap akan terhubung ke Nomor Referensi Akta Digital yang sama, meskipun melakukan proses verifikasi secara terpisah.

2. Identifikasi dan verifikasi digital penghadap.

Penghadap melakukan verifikasi dilakukan melalui sistem Electronic *Know Your Customer* (E-KYC) yang menggabungkan pemindaian biometrik, verifikasi e-KTP, serta video conference real-time. Sistem ini terhubung langsung ke database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan keaslian identitas dan mencegah pemalsuan dokumen. Hasil verifikasi dicatat dalam sistem dan disimpan dalam bentuk log dan rekaman video (Saripurwasih).

3. Pembacaan akta melalui *video conference*

Setelah seluruh penghadap terverifikasi, notaris membacakan isi akta secara elektronik melalui *video conference*. Pembacaan ini dilakukan secara utuh dan langsung kepada para pihak, sebagai bentuk pemenuhan asas keterbukaan dan kehendak bebas. Proses ini direkam dan disimpan sebagai bukti digital otentik, serta menjadi bagian integral dari dokumentasi hukum. Para pihak diminta untuk memberikan persetujuan eksplisit (*consent*) atas isi akta selama proses berlangsung, yang juga dicatat dalam sistem.

4. Penandatanganan digital tersertifikasi

Setelah disepakati, para pihak menandatangani akta menggunakan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi seperti PrivyID, VIDA, atau Peruri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah (Selva Omiyani, dkk).

5. Penyimpanan minuta secara elektronik

Minuta akta disimpan dalam server yang terenkripsi dan diawasi oleh Kemenkumham serta Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk

menjamin keamanan dan integritas dokumen digital.

6. Pencatatan dalam sistem notariat nasional

Tahapan akhir adalah pencatatan akta ke dalam Sistem Informasi Kenotariatan Nasional yang terintegrasi. Pencatatan ini memuat metadata penting seperti identitas penghadap, waktu pembuatan, lokasi digital penyimpanan, dan kode Nomor Referensi Akta Digital. Proses ini bertujuan untuk memudahkan verifikasi, audit, dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.

Keberhasilan implementasi *Cyber Notary* sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan yang kuat serta sinergi antarlembaga negara, seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Majelis Pengawas Notaris (MPN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kolaborasi antar instansi tersebut diperlukan untuk menjamin keabsahan hukum, keamanan sistem, serta akuntabilitas pelaksanaan notariat digital. Model dualisme prosedural, yaitu tersedianya pilihan antara mekanisme konvensional dan digital, mencerminkan fleksibilitas hukum yang sesuai dengan prinsip pembangunan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penerapan *Cyber Notary* merepresentasikan karakter hukum yang responsif dan fungsional terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Tidak hanya mempercepat proses pelayanan hukum, *Cyber Notary* juga meningkatkan efisiensi, keamanan, serta aksesibilitas hukum bagi masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, konsep ini perlu dipandang sebagai bagian integral

dari proses modernisasi sistem hukum nasional.

Untuk mewujudkan pelaksanaan *Cyber Notary* yang konkret dan sah secara hukum, diperlukan reformulasi terhadap UUDN, harmonisasi dengan ketentuan UU ITE, serta penyesuaian terhadap KUHPdata, khususnya terkait aspek kehadiran penghadap dan autentikasi pejabat umum dalam proses pembuatan akta.

Selain itu, dibutuhkan regulasi pelaksana yang komprehensif, mulai dari standarisasi prosedur kenotariatan digital, penguatan infrastruktur hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, notaris sebagai pelaku utama harus dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital untuk menjamin profesionalisme serta akuntabilitas dalam melaksanakan tugas di lingkungan yang terdigitalisasi.

Apabila seluruh elemen tersebut dapat dikembangkan secara simultan, sistematis, dan berkelanjutan, maka *Cyber Notary* akan menjadi fondasi strategis bagi terbentuknya sistem kenotariatan yang lebih modern, inklusif, tangguh, serta adaptif terhadap dinamika era digital.

Kendati demikian, transformasi digital dalam bidang kenotariatan, termasuk pelaksanaan *Cyber Notary* yang memungkinkan ketidakhadiran fisik penghadap, harus diposisikan sebagai alternatif prosedural, bukan sebagai pengganti mutlak dari sistem konvensional. Kehadiran fisik penghadap di hadapan notaris tetap memiliki legitimasi dan fungsi penting dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Model dualisme prosedural justru mencerminkan adaptasi hukum terhadap realitas masyarakat modern dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan integritas hukum.

Dalam perspektif teori hukum pembangunan, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum mampu bertransformasi

mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, pengembangan *Cyber Notary* perlu diarahkan sebagai bagian dari reformasi hukum yang menyeimbangkan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu tatanan hukum yang dinamis.

PENUTUP

Kesimpulan

Permasalahan hukum dalam pembuatan akta notaris melalui konsep *Cyber Notary* terkait ketidakhadiran fisik penghadap terletak pada belum adanya ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mengatur legalitas pembuatan akta secara elektronik tanpa kehadiran fisik. UUDN, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m, masih mensyaratkan kehadiran fisik penghadap dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta oleh notaris. Akibatnya, akta yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan tersebut kehilangan sifat keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam aspek kekuatan pembuktian dan keabsahan akta.

Penerapan teori hukum pembangunan dalam mengakomodasi *Cyber Notary* terkait dengan ketidakhadiran fisik penghadap menunjukkan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Meskipun hukum positif saat ini, seperti UUDN dan KUHPdata, masih mensyaratkan kehadiran fisik penghadap sebagai unsur formil dalam akta otentik, namun secara normatif, konsep *Cyber Notary* sejalan dengan semangat teori hukum pembangunan yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Untuk mewujudkan *Cyber Notary* secara sah dan efektif, diperlukan harmonisasi antara UUDN, UU ITE, dan KUHPdata,

disertai dengan regulasi pelaksana, pembangunan infrastruktur hukum digital, serta mekanisme pengawasan kelembagaan yang kuat. *Cyber Notary* sebaiknya diposisikan sebagai alternatif prosedural yang sah, tanpa meniadakan sistem konvensional, demi menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam era digital.

Saran

Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap UUJN serta menyusun regulasi pelaksana yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan *Cyber Notary*. Pengaturan tersebut perlu mencakup pengakuan terhadap kehadiran virtual penghadap, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, prosedur pembacaan dan penandatanganan akta secara daring, serta mekanisme perlindungan hukum dan pengawasan terhadap dokumen elektronik.

Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Notaris, dan para notaris, diharapkan dapat bersinergi dalam membangun ekosistem kenotariatan digital yang terintegrasi dan akuntabel. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi kenotariatan berbasis teknologi informasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital bagi notaris, serta penegasan bahwa *Cyber Notary* merupakan alternatif prosedural yang sah dalam pelayanan kenotariatan, tanpa menghilangkan validitas sistem konvensional yang tetap relevan bagi sebagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *hasil seminar Nasional Hybrid bertema "Cyber Notary: Kewenangan Notaris dalam Menjawab Tantangan Global*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sabtu, 19 April 2025.
- <https://www.youtube.com/live/EzrmZxpOljk?si=fP7P_VqXmMljxoOA>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Jurnal Hukum* 1.2 (2018): 381.
- Chastra, Deny Fernaldi. "Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Indonesian Notary* 3.17 (2023): 250.
- Christian Palar, dkk. "Kajian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Lex Privatum* 14.2 (2024): 7.
- Christine Willyam Hutapea, dkk. "Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary." *Collegium Studiosium Journal* 6.1 (2023): 140.
- Dewi, Dewa Ayu Indra. "Pengaturan Akta Notaris Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sempurna Pada Era Digital." *Jurnal Kertha Semaya* 12.2 (2024): 111.
- Eri Pramudyo, dkk. "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* (2021): 1243.
- Helena, Freddy Haris dan Leny. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Jessica, Patricia. *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Sleman: Deepublish Digital, 2024.
- Katrin Yogi Iswari, dkk. "Legal Certainty of the Proof Power of Notary Deeds in the Concept of Cyber Notary according to Indonesian Positive Law." *Jurnal Akta* 11.3 (2024): 1.
- Kurniawan. *Implementasi Notaris Elektronik di Beberapa Negara dan*

- Implikasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Pokok dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni. Bandung: Alumni, 2020.
- M. I. F. Hafid, dkk. "Kewajiban Para Penghadap untuk Hadir Secara Fisik Dihadapan Notaris dalam Pembuatan Akta dan Implementasinya Pada Pembuatan Akta Elektronik." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9.1 (2025): 5549.
- Nasda Aninda Pertiwi, dkk. "Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi di Notaris Wilayah NTB)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.1 (2023): 75.
- Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 2.1 (2011): 89-90.
- Pangesti, Shinta. "Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Rechtsidee* 7 (2020): 9-10.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saripurwasih, Gantini. "Penerapan Elektronik Know Your Customer (E-KYC) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudentialy Principle) dalam Membuat Akta." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 6.2 (2024): 139.
- Selva Omiyani, dkk. "Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris." *Notary Law Journal* 3.1 (2024): 19.
- Sona, Mahfuzatun Ni'mah. "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary." *Jurnal Officium Notarium* 2.3 (2022): 503.
- Stefanus Bagas Adi Prakoso dan Albertus Sentot S. "Hambatan dan Peluang Notaris Online (Cyber Notary) di Indonesia dalam Memasuki Cyber Space." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5.1 (2025): 73.
- Ully Elizabeth Saragi dan Winanto Wiryomartani. "Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik Di Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021)." *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)* 8.1 (2022): 72.
- Wardani Rizkianti, dkk. "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Jurnal Notaire* 8.1 (2025): 129.